



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN
2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, maka Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak sesuai lagi dan perlu diubah dengan berpedoman pada Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46/149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.71/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 Tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) tetap, kemudian model dan bentuk Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 11 Ayat (3) diubah, sehingga model dan bentuk Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri sipil sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 JULI 2013

GUBERNUR BENGKULU,

R. H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu.
pada tanggal 10 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A. LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

• Pakaian Dinas KORPRI Untuk Pegawai Pria



PAKAIAN DINAS KORPRI
PRIA

Tampak Depan



PAKAIAN DINAS KORPRI
PRIA

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- Pakaian Dinas KORPRI Pria terdiri dari :

1. Butik Korpri Lengan Panjang
2. Celana Panjang Warna Biru Dongker
3. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
4. Logo Korpri di sebelah dada kiri

GUBERNUR BENGKULU / 13

R. H. JUNAIDI HAMSYAH

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 JULI 2013

• **Pakaian KORPRI Untuk Pegawai Wanita**



**PAKAIAN DINAS KORPRI
WANITA**

Tampak Depan



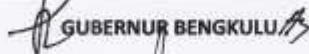
**PAKAIAN DINAS KORPRI
WANITA**

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- Pakaian Dinas KORPRI Pria terdiri dari :

1. Batik Korpri Lengan Panjang
2. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Biru Donger
3. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
4. Logo Korpri di sebelah dada kiri

 GUBERNUR BENGKULU


H. JUNAIDI HAMSYAH